



REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Jakarta, 27 Desember 2011

Kepada Yth.

1. Para Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga/Institusi lainnya/Provinsi/Kab/Kota
 2. Para Kepala BANDIKLAT Kementerian/Lembaga/Institusi lainnya/Provinsi/Kab/Kota
 3. Para Kepala PUSDIKLAT Kementerian/Lembaga/Institusi lainnya
 4. Para Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta
 5. Para Direktur/Pimpinan/Ketua Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Di tempat

Perihal: Fasilitas Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

SURAT EDARAN

Nomor : 7 /SE/D.3/2011

Sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 8 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Deputy Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia No. 3/SE/D.3/2011 tanggal 29 Maret 2011, disebutkan bahwa sejak tahun 2012 LKPP hanya akan memfasilitasi ujian sertifikasi yang penyelenggaraan pelatihannya minimal 50 (lima puluh) jam pelajaran atau 5 (lima) hari. Berdasarkan hal tersebut, perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. LKPP tetap mensyaratkan agar pelatihan dapat diselenggarakan dalam waktu yang cukup yaitu 50 (lima puluh) jam pelajaran atau 5 (lima) hari, agar diperoleh kualitas kelulusan yang lebih baik dan jumlah kelulusan yang lebih banyak.
2. Namun bilamana anggaran yang tersedia dalam DIPA/DPA Satuan Kerja K/L/D/I belum dapat memenuhi kebutuhan untuk program 50 (lima puluh) jam, maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) c.q Deputy Bidang PPSDM dapat memfasilitasi ujian sertifikasi apabila jumlah tatap muka penyelenggaraan pelatihannya minimal 30 (tiga puluh) jam pelajaran atau 3 (tiga) hari.
3. Pelaksanaan pelatihan menggunakan Standar Minimal Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditetapkan oleh Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi LKPP dan instruktur yang telah memperoleh sertifikat ToT LKPP (Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 8 tahun 2010 pasal 21 ayat 3 huruf c dan d).
4. Informasi tentang pelatihan dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilihat di website resmi LKPP (www.lkpp.go.id).

Demikian edaran ini untuk dapat dipedomani dan menjadi perhatian Saudara.



Deputy Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Sumber Daya Manusia

Dr. Agus Prabowo

Tembusan Yth:

1. Kepala LKPP
2. Sekretaris Utama LKPP